



# WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

## PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KOTA KOTAMOBAGU 2015

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 serta melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007);
4. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

- Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
  11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana ~~Rencana~~ Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 - 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana ~~Rencana~~ Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 - 2015;
16. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota kotamobagu Tahun 2013-2018;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2104**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2015, diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A Pasal 2B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 2A**

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2015, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KOTA KOTAMOBAGU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
BAB III	PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD 2015
BAB VI	PENUTUP

#### **Pasal 2B**


Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu


Pada tanggal 14 Juli 2015



Diundangkan di : Kotamobagu

Pada Tanggal : 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU



Drs. MUSTAFA LIMBALO

Pembina Utama Madya

NIP. 1961019 198803 1 008

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR 23